



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

1. SARIPUDIN BIN SAHTIM, NIK 3214050610790001, umur 43 tahun (Purwakarta, 06-10-1979), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Cipariuk, RT 024, RW 005, Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
Pemohon I;

2. ENENG JUNENGSIH BINTI H. SEDEN, NIK 3214054311750001, umur 47 tahun (Purwakarta 03-11-1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipariuk, RT 024, RW 005, Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti alat bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk. tanggal 11 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan NIK 3214050610790001 tertanggal 18-04-2018 dan KTP Pemohon II dengan NIK 3214054311750001 tertanggal 25-04-2013 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada 10 April 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Seden bin Rasedi dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Mahmudin bin H. Seden dan Bapak Mustopa bin Aang;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup Nikah Tidak Tercatat dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dari pernikahan Tidak Tercatat dengan Arwan pada Tahun 1996 dan Cerai Tidak Tercatat Tahun 2006, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Cipariuk, RT.024 RW.005, Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Rosita, umur 6 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Persyaratan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia menggugung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saripudin bin Sahtim) dan Pemohon II (Eneng Junengsih binti H. Seden) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3214050610790001, tanggal 18 April 2018, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3214054311750001, tanggal 25 April 2013, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3214052811130004, tanggal 17 Januari 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-0384/Kua.10.14.06/Pw.01/12/2022, tanggal 29 Desember 2022, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

Bahwa empat buah alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti berturut-turut dengan kode P.1 s.d. P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mustopa bin Aang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buuh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Cipariuk, RT 024, RW 005, Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Seden, dua orang saksi yang ditunjuk Saksi sendiri dan Mahmudin, mas kawin berupa uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Rosita;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Nawawi bin Samja, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Malangnengah, RT 008, RW 002, Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi saudara Pemohon I;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Seden, dua orang saksi yang ditunjuk Mahmudin dan Mustopa, mas kawin berupa uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Rosita;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkawinan yang didalilkan Para Pemohon dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa segala hal yang berkaitan dengan persidangan perkara *a quo* telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, Huruf (f) Angka (1) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 (vide *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, berusia dewasa, dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* karena mendalilkan sebagai pasangan suami istri (vide bukti P.1, P.2, dan P.3), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991*), Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk permohonan tertulis. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam pada tanggal 10 April 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Seden, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mahmudin dan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustopa, dengan mas kawin berupa uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, namun perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan perkawinan Para Pemohon tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan Para Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara permohonan *a quo* dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah perkawinan yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa empat buah alat bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.4, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), termasuk akta autentik, substansinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b, Pasal 5, Pasal 9 Ayat (4), dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 59 Ayat (1) Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, beragama Islam, berstatus perkawinan kawin, dan keduanya beralamat di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti perkawinan yang didalilkan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 147, dan Pasal 171 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 1907, Pasal 1910, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 1906 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut hukum agama Islam, adanya pengakuan masyarakat terhadap status perkawinan mereka, dan selama ini tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat status perkawinan mereka;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta segala hal berkaitan dengan perkara *a quo* sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum tetap dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon selama ini telah dikenal masyarakat sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam pada tanggal 10 April 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Seden, dua orang saksi yang ditunjuk Mustopa dan Mahmudin, mas kawin berupa uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
4. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
6. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Rosita;
7. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka satu dan angka dua, Para Pemohon memohon agar permohonan mereka dikabulkan dan perkawinan yang didalilkan mereka dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak tidak beragama Islam, atau sebab-sebab lain berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk melaksanakan perkawinan tersebut, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti sejak perkawinan Para Pemohon dilangsungkan hingga saat ini, Para Pemohon

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon I pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, syarat diterimanya pengakuan tentang adanya perkawinan adalah pernyataan orang yang mengaku tentang keabsahan perkawinan tersebut dengan menjelaskan secara terperinci syarat-syarat sah perkawinan itu seperti menyebutkan adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Zain al-din Ahmad al-Malibārī dalam kitab *Fatḥ al-Muʿīn Syarḥ Qurrah alʾAin bi Muhimmāt al-dīn* (vide Kitab *lʾānah al-Ṭālibīn*, Juz IV, Halaman 254) sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول...
(Disyaratkan) dalam pengakuan seorang laki-laki tentang adanya perkawinan dengan seorang perempuan (atau sebaliknya), adanya penyebutan tentang keabsahan perkawinan tersebut dan penyebutan syarat-syaratnya seperti tentang adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti pengakuan Para Pemohon terhadap perkawinan yang mereka dalilkan telah memenuhi syarat doktrin hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, *juncto* Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan mempertimbangkan domisili Para Pemohon saat ini, maka petitum ketiga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memerintahkan Para

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu, petitum angka tiga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saripudin bin Sahtim**) dengan Pemohon II (**Eneng Junengsih binti H. Seden**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, Deni Heriansyah, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dalam perkara ini. Penetapan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp420.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan aslinya

Purwakarta, 01 September 2023

Panitera

Asep Kustiwa, S.H.

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Pwk.